

PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERBASIS RADIO KOMUNITAS DI BANYUWANGI

R. Dravendy Marta Ishardhi, SH, M. Hum*¹

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; Jl. Laksda Adi Sucipto Taman Baru Kec.

Banyuwangi Kab. Banyuwangi

*ishardravendy@gmail.com

ABSTRAK

Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat perkawinan di bawah umur cukup tinggi. Tingginya angka perceraian di Banyuwangi, terlebih saat masa pandemi seperti saat ini banyak diakibatkan dari terjadinya perkawinan di bawah umur. Ketidaksiapan secara mental dan materi dalam menjalin hubungan rumah tangga menyebabkan terjadinya beragam persoalan yang timbul dalam bahtera rumah tangga pasutri dibawah umur. Faktor finansial, egosentris, kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab utama dari perceraian yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur. Pengendalian perkawinan di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi sangatlah diperlukan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, baik dari segi sosial maupun secara hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan memberikan gambaran dampak dari terjadinya perkawinan di bawah umur.

Keberadaan radio komunitas menjadi salah satu alternatif pemerataan arus informasi dan sarana interaksi sosial masyarakat pedesaan. Dua hal yang menjadi dasar rasional kehadiran radio komunitas adalah: Pertama, keyakinan radio komunitas di masyarakat akan mengukuhkan frekuensi sebagai ranah publik (public domain) yang terbuka bagi siapapun. Lahirnya radio komunitas di berbagai desa di Banyuwangi saat ini, menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan dari masyarakat akan sebuah informasi dan komunikasi di tingkat lokal. Karena media massa mainstream saat ini lebih sering memberitakan permasalahan berskala besar dan nasional daripada potret sosial masyarakat yang bersifat lokal di lingkungan pedesaan.

Kata Kunci : *penyuluhan, perkawinan, radio, komunitas, banyuwangi*

PENDAHULUAN

Di dalam pengabdian yang saya angkat ini fokus permasalahannya adalah mengenai perkawinan dibawah umur yang kerap terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Fenomena perkawinan di bawah umur ini sebenarnya telah lama terjadi di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa Timur terjadinya perkawinan di bawah umur sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Di Provinsi Jawa Timur, sepanjang tahun 2020 jumlah perkawinan dibawah umur adalah sebanyak 9.453 kasus. Angka itu setara 4,97 persen dari total 197.068 pernikahan yang tercatat di

Pengadilan Agama setempat. Secara persentase, mengalami peningkatan dibanding 2019 yang hanya 3,6 persen. Sementara kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten dengan angka pernikahan usia dini yang melebihi angka pernikahan usia dini di tingkat Provinsi Jawa Timur. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, 2020).

Aspek yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur adalah karena melekatnya tradisi dan pola pikir orang tua yang masih kolot, yang menganggap anak gadisnya tidak perlu meraih pendidikan yang tinggi, karena tugasnya hanya mengurus rumah tangga saja. Dalam hal ini, tak jarang orang tua memaksakan anak perempuan mereka untuk melaksanakan perkawinan pada usia remaja bahkan bisa dibilang masih anak - anak (rentang usia 12-14 tahun). Padahal bila dilihat dalam kacamata hukum, makna Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan¹. Maka perkawinan yg hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai kesiapan yg matang untuk membina kehidupan dan keluarga yg baru hanya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bermuara pada kehidupan keluarga yang utuh, harmonis dan bahagia bukan hanya sekedar rasa cinta saja yg menjadi landasannya melainkan kedewasaan dalam bersikap, pemikiran - pemikiran yg matang dan rasional. Suatu perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, namun tentang sebuah tanggung jawab moral. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditetapkan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dipenuhi dan salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat (1): "perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun²". Kemudian agar perkawinan sah maka para pihak harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun perkawinan meliputi : ada calon suami isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan lafal ijab qabul. Sedangkan syarat perkawinan secara fisik wajib dipenuhi diantaranya adanya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun harus menyertai izin orang tua tidak ada bisa diwakilkan oleh pejabat yang berwenang, harus ada surat izin dari pengadilan bila calon mempelai wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun³. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di bawah umur adalah belum dewasa⁴. Anak-anak yang masih dibawah umur yang belum dewasa menurut undang-undang perkawinan dan belum dibolehkan melakukan perbuatan hukum.

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.2.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Prakoso dan Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia,hal 2-3.

⁴ [Http://KBBI.ac.id](http://KBBI.ac.id)

METODE

Perkawinan di bawah umur jelas memberikan dampak yang negatif. Semua orang pasti sepakat bahwa perkawinan di bawah umur adalah hal yang tidak dianjurkan. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami berusaha menyesuaikan dengan kondisi terkini, dimana pandemi virus corona sedang terjadi. Oleh karena itu dalam penyuluhan ini kami tidak menggunakan metode tatap muka, namun penyuluhan kami laksanakan dengan bantuan media radio komunitas, karena di Kabupaten Banyuwangi keberadaan radio komunitas sangat bermanfaat sebagai sarana hiburan dan komunikasi di pedesaan.

Sebelum melaksanakan penyuluhan tentunya kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan radio komunitas yang akan kami tuju guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Di sini radio komunitas yang kami pilih sebagai sarana dalam melaksanakan penyuluhan adalah Radio Candra yang beralamat di Lingkungan Lapangsari Desa Kedayunan Kecamatan Kabat dan satu radio swasta yaitu Radio Bintang Tenggara 95,6 FM yang beralamat di Jalan Raya Jajag nomor 88. Pelaksanaan penyuluhan yang pertama adalah di Radio Komunitas Candra pada hari Rabu, 4 November 2020 pada pukul 06.30 – 07.00 WIB, kami dan pemilik radio sepakat menggunakan waktu tersebut untuk penyuluhan karena masyarakat desa Kedayunan pada umumnya masih berada di rumah dan belum beraktifitas ke kantor, berdagang maupun ke sawah untuk bertani, begitu pula dengan remaja – remaja putri yang ada di Desa Kedayunan, mayoritas pada saat jam tersebut belum melaksanakan pembelajaran sekolah daring, mengingat remaja putri atau anak perempuan di bawah umur adalah target penyuluhan kita.

Pelaksanaan penyuluhan yang kedua dilaksanakan sehari setelahnya, yaitu hari Kamis, 5 November 2020 pada pukul 08.00 – 09.00 sebagaimana kita tahu pada waktu tersebut adalah waktu *prime time*, dimana menjadi waktu favorit bagi para pendengar radio untuk mendengar dan menikmati acara di radio tersebut. Penyuluhan di radio Bintang Tenggara kami juga masih memberikan materi yang sama dengan penyuluhan sehari sebelumnya, yaitu mengenai dampak – dampak perkawinan di bawah umur yang tentunya sangat merugikan para perempuan remaja. Dari dua kali penyuluhan yang kami laksanakan, bisa diambil kesimpulan bahwa pendengar radio atau masyarakat secara umum masih merasa tabu atau risih membahas dampak – dampak akibat dari perkawinan di bawah umur, mereka beragumen bahwa perkawinan tersebut adalah hal yang sangat wajar dan telah berjalan selama berpuluh – puluh tahun, bahkan pada saat sesi dialog, para audiens atau pendengar radio tersebut memiliki keyakinan bahwa kawin muda dapat mendatangkan rejeki dan merupakan sarana tolak bala' bagi mereka.

Berdasarkan hasil evaluasi kami dalam kegiatan penyuluhan tersebut, maka ada kelebihan dan kekurangan yang kami dapatkan dari dilaksanakannya penyuluhan melalui media radio komunitas, yaitu kelebihan yang diperoleh adalah secara kuantitas tentu jumlah audiensnya lebih banyak dibandingkan bila harus melaksanakan penyuluhan secara luring atau langsung, karena pada saat kegiatan itu jumlah pendengar/audiens bisa 3x lipat dibandingkan bila kami melaksanakan

penyuluhan secara tatap muka yang mungkin hanya bisa diikuti maksimal 40 orang dalam suatu ruangan/kelas. Namun kekurangan yang kami rasakan adalah kami tidak memperoleh feedback yang baik dari para pendengar, kita tidak tahu apakah para pendengar benar-benar menyimak kita sebagai penyuluh atau tidak. Kami juga tidak mampu melakukan komunikasi secara langsung dan efektif dengan para audiens yang sedang mengikuti acara tersebut. Namun dalam kondisi pandemi seperti ini memang tidak ada pilihan bagi kita untuk tetap melaksanakan penyuluhan secara daring melalui media radio komunitas. Kondisi ini tentu tidak menyurutkan kita untuk tetap memberikan edukasi mengenai dampak – dampak perkawinan di bawah umur kepada masyarakat banyuwangi.



Gambar 1



Gambar 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena kondisi masyarakat yang kurang paham mengenai dampak yang ditimbulkan. Usia yang masih dini dan belum cukup membuat remaja belum mampu berfikir matang untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang dilakukannya, kerugian secara mental jelas dirasakan oleh pihak perempuan. Dari hasil observasi dan tanya jawab dengan para pendengar radio komunitas, maka dapat dijabarkan faktor dan dampak apa sajakah dari perkawinan di bawah umur.

A. Faktor

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin masif dan hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu :

1. Faktor internal

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Sebagian orang tua di desa menikahkan anaknya agar dapat terbantu perekonomiannya.

2. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

- a. Faktor ekonomi, Ekonomi yang sulit menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan perkawinan di bawah umur ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa. Biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi orang tuanya. Anak tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
- b. Faktor sosial, yaitu banyaknya pergaulan budaya bebas dampak dari kebebasan bermedia sosial di internet. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Akhirnya mendorong mereka untuk melampiaskan nafsu seksual dan memilih jalan pintas yaitu melakukan hubungan seksual yang berujung pada perkawinan di usia muda.
- c. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah.

B. Dampak

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

1. Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur,. keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
3. Dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.
4. Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap kebutuhan seks semata. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Selama pandemi penyuluhan tetap akan dilakukan melalui media radio komunitas, karena dengan penyuluhan ini dapat memberikan gambaran bahwa perkawinan dibawah umur (anak) jelas merugikan. Oleh karena itu patut ditentang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Selain itu, orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan mengawinkan anaknya dalam usia dini dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.2.

Fajar ND, Muti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hadikusumah, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Kansil, CST., *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Prakoso dan Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal 2-3.

Satrio J., *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah* cet 2, Jakarta: Grasindo, 1998

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website :

<http://KBBI.ac.id>